

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan zaman menciptakan beberapa konsekuensi yang harus dihadapi oleh masyarakat pada umumnya. Masyarakat dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan zaman yang mengakibatkan perubahan pola kehidupan di masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya. Salah satu pola yang terlihat adalah adanya kebutuhan dalam bidang transportasi yang selama ini semakin meningkat. Salah satu yang dapat membantu masyarakat dalam menunjang kebutuhan tersebut adalah lembaga pembiayaan yang dimana semakin berlomba-lomba dalam memberikan fasilitas kredit murah dan cepat yang dimana tidak lain untuk merangkul masyarakat dari berbagai kalangan. Dengan adanya fasilitas tersebut masyarakat yang semula terbatas akan memenuhi kebutuhannya maka akan dipermudah, di sisi lain penjual dengan cepat dapat menjual barang yang dijual.

Pada Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan yang berbunyi : “Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.” Salah satu kegiatan lembaga pembiayaan adalah pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan

konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.<sup>1</sup> Barang yang menjadi obyek pembiayaan konsumen umumnya adalah barang-barang seperti, alat-alat elektronik, sepeda motor, komputer dan alat-alat kepentingan rumah tangga yang menjadi kebutuhan konsumen. Sehingga besarnya pembiayaan yang diberikan kepada konsumen umumnya relatif kecil, sehingga kandungan risiko yang mesti harus dipikul oleh perusahaan pembiayaan konsumen juga relatif kecil.

Oleh karenanya perjanjian kredit harus ditopang suatu lembaga jaminan yang fungsinya untuk keamanan pengucuran atau pemberian kredit, yang mana jika debitur tidak memenuhi prestasinya secara sukarela maka kreditor mempunyai hak untuk menuntut piutangnya terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan. Hak pemenuhan dari kreditor tersebut dilakukan dengan cara penjualan benda-benda yang hasilnya adalah untuk pemenuhan hutang debitur.<sup>2</sup>

Fasilitas kredit yang diberikan oleh lembaga pembiayaan salah satunya adalah fasilitas kredit dengan jaminan fidusia yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, Fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda” Penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan ini disebut “*Fiduciaire*

---

<sup>1</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 7.

<sup>2</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm. 31.

*Eigendoms Overdracht*” disingkat “FEO” yang lazim disebut fidusia saja. Di sini terjadi penyerahan secara *constitutum possessorium* atau penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya.<sup>3</sup> Sedangkan Jaminan Fidusia pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah “hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia.

Pada suatu lembaga pembiayaan diharapkan untuk tidak mempersoalkan pendaftaran jaminan fidusia, namun kenyataannya kurang kesadaran hukum kreditor untuk mendaftarkan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia setempat, menimbulkan permasalahan akan kepastian hukum. Agar terdapat kepastian hukum akan jaminan fidusia adanya kewajiban untuk mendaftarkan fidusia ke instansi yang berwenang bersumber dari Pasal 11 dari Undang-Undang tentang Fidusia No.42 Tahun 1999. Dengan demikian pendaftaran jaminan fidusia ini dimaksud untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik bagi pemberi fidusia, apalagi bagi penerima fidusia, sehingga dapat memberikan

---

<sup>3</sup> A.Hamzah dan Senjun Manullang, *Lembaga Fidusia Dan Penerapannya Di Indonesia*, Indhill-Co., Jakarta, 1987, hlm. 34.

perlindungan hukum dan menjamin hak preferensi dari kreditor (penerima fidusia).<sup>4</sup> .

Apabila pemberi fidusia cidera janji maka penerima fidusia dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia. Ada 4 cara eksekusi jaminan fidusia yaitu<sup>5</sup> :

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan
3. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak
4. Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual dipasar atau dibursa, penjualannya dapat dilakukan ditempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia itu kreditor tidak mempunyai hak eksekutorial yang legal terhadap objek yang dijaminan secara fidusia, karena baik kreditor maupun debitor sama-sama merasa mempunyai hak kepemilikan atas objek fidusia tersebut. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Jaminan Fidusia, untuk mendapat perlindungan

---

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 200.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 29 dan 31 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, pembebanan benda dengan akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta otentik dan dicatatkan dalam Buku Daftar Fidusia. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, hak-hak kreditor tidak mendapat perlindungan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia penerima fidusia dapat langsung mendaftarkan jaminan fidusia melalui elektronik berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik, yang hal ini akan lebih mempermudah pihak kreditor dalam mendaftarkan jaminan fidusianya. Pada Sertifikat Jaminan Fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Fidusia, dicantumkan irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan berkekuatan hukum tetap yang sama dengan putusan pengadilan.<sup>6</sup> Lalu bagaimana dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan sehingga tidak memiliki Surat Jaminan Fidusia? Tentu tidak memiliki irah-irah yang mana kekuatan hukumnya tidak bersifat eksekutorial.

Pada lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia saat dilakukannya kesepakatan pihak kreditor yaitu lembaga pembiayaan

---

<sup>6</sup> Rahmadi, *op.cit.* 214

akan memberikan surat kuasa yang dimana berisikan jika didapati hal-hal yang merugikan maka kreditor dapat langsung menarik benda dan selanjutnya dapat dilakukan pelelangan. Surat kuasa menjual tersebut tak lain sebagai pegangan dari pihak kreditor untuk melakukan penarikan karena atas dasar perjanjian antara kreditor dan debitor yang telah disepakati.

Pasal 1792 KUHPer menyebutkan pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Dengan demikian, berdasarkan pada ketentuan Pasal 1792 KUHPer maka sifat dari pemberian kuasa adalah “mewakilkkan” atau “perwakilan”. “Mewakilkkan” disini maksudnya pemberi kuasa mewakilkkan kepada si penerima kuasa untuk mengurus dan melaksanakan kepentingan si pemberi kuasa. Adapun arti kata “atas nama” yang dimaksud pasal ini adalah si penerima kuasa berbuat atau bertindak mewakili si pemberi kuasa.<sup>7</sup> Pemberi Kuasa merupakan suatu perjanjian. Sebagian Pemberian Kuasa terdiri dari dua pihak yang berada saling seberang: Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa. Hubungan antara Pemberi Kuasa dan Penerima kuasa bersifat konsesual (*consecsuale*) berarti para pihak harus memiliki kata sepakat atas substansi Pemberian Kuasa dan ada

---

<sup>7</sup> M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, PT.Alumni, Bandung, 1986, hlm. 306.

pernyataan tegas tentang hal itu.<sup>8</sup>

Jual beli adalah suatu perjanjian dengan perjanjian itu pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>9</sup> Untuk terjadinya jual beli menurut sistem *Burgelijk Wetboek* (BW) tidak diperlukan lain kecuali persesuaian kehendak antara pihak mengenai barang (*zaak*) dan harga. Dengan kata lain: perjanjian jual (BW) beli dan perjanjian pada umumnya menurut *Burgelijk Wetboek* adalah konsensual. Dalam sistem tersebut berlaku asas yang dinamakan konsensualitas. Perjanjian adalah persesuaian kehendak yang berarti bahwa kedua belah pihak saling menyetujui atau sepakat.<sup>10</sup>

Menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak satu, adalah juga yang dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal-balik kedua kehendak itu bertemu satu sama lain.<sup>11</sup> Pasal 1313 ayat (1) KUHPer menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu

---

<sup>8</sup> Legal Akses, "*Pemberian Kuasa*", diakses dari <http://www.legalakses.com/pemberian-kuasa/>, pada tanggal 18 Agustus 2016 pukul 13.47.

<sup>9</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Kesebelas, PT Intermasa, Jakarta, 1987, hlm 79.

<sup>10</sup> Hartono Soerjopratiknjo, *Aneka Perjanjian Jual-Beli*, Ctk. Kedua, PT. Mustika Wikasa, Yogyakarta, 1994, hlm. 3.

<sup>11</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 26.

orang lain atau lebih.<sup>12</sup>

Suatu akta dibuat dengan bentuk dibawah tangan biasanya disebabkan karena terbentur masalah biaya dan diperlukan dalam waktu yang cepat, dengan alas antara akta otentik dengan akta dibawah tangan sama-sama merupakan akta yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti dikemudian hari. Dapat dikatakan bahwa sepanjang ketentuan perundang-undangan tidak menentukan bahwa suatu persetujuan harus dibuat dalam bentuk tertentu, maka subyek hukum bebas untuk bentuk persetujuan yang dikehendak, yaitu apakah persetujuan akan dibuat secara lisan atau tertulis atau persetujuan dibuat dengan otentik atau di bawah tangan.

Pemberian kuasa jual yang mengikuti suatu perjanjian utang piutang, menurut penulis perlu kajian yuridis lebih lanjut, mengingat konstruksi hukum dalam perjanjian utang piutang ini adalah, apabila debitor wanprestasi, maka kreditor berdasarkan kuasa jual yang telah diberikan kepadanya akan menjual obyek jaminan tersebut untuk mengambil pelunasan piutangnya. Jika debitor tidak menuntut, dengan dasar surat kuasa menjual yang dinotariilkan tidak mengakibatkan kreditor mempunyai hak preferen dan kekuatan eksekutorial sebagaimana jaminan fidusia yang didaftar ke kantor pendaftaran fidusia sehingga upaya yang dimungkinkan bagi kreditor agar tidak mengalami kerugian akibat wanprestasi nasabahnya yang kredit ditempatnya ialah perolehan

---

<sup>12</sup>R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan: pedoman praktis pembuatan dan aplikasi hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 3.



berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh debitor dan berdasarkan surat kuasa untuk menjual.

Kesepakatan yang melahirkan hubungan keperdataan dalam hal ini utang-piutang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sehingga, kesepakatan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang tertuang dalam perjanjian utang-piutang tersebut harus dengan iktikad baik dilaksanakan. Dalam hal tidak ada atau bahkan kesepakatan rinci tidak dituangkan dalam suatu bentuk tertulis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata yang berbunyi “semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum, yang termuat didalam bab ini dan bab yang lalu”, ditegaskan bahwa aturan umum dalam KUH Perdata akan berlaku dan menjadi aturan yang harus dipatuhi oleh para pihak.

Saat ini banyak lembaga pembiayaan melakukan eksekusi pada objek barang yang dibebani jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, hal ini terjadi karena masih lemahnya pengetahuan hukum yang ada di masyarakat dan dalam hal ini dimanfaatkan oleh pelaku bisnis industri keuangan, khususnya sektor lembaga pembiayaan fidusia. Salah satu lembaga pembiayaan tersebut adalah PT. SFI.

PT. SFI yang bertempat di Kotabaru, Yogyakarta merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha dibidang

pembiayaan konsumen yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor merk Suzuki.<sup>13</sup> Perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. SFI merupakan perjanjian pinjam meminjam uang dimana PT. SFI bertindak sebagai kreditor dan konsumen sebagai debitornya. Dalam perjanjian tersebut terdapat hubungan hukum antara PT. SFI sebagai kreditor, konsumen dan *supplier*.

Hubungan antara kreditor dengan konsumen adalah hubungan kontraktual, yakni kontrak pembiayaan konsumen (*Consumer Finance Agreement*). Pihak pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi, sedangkan penerima biaya (konsumen) berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya, perjanjian ini tidak dapat dibatalkan sepihak. Hubungan hukum yang terjadi antara PT. SFI dengan *supplier* adalah PT. SFI sebagai pihak ketiga yaitu penyedia dana yang disyaratkan untuk membayar barang yang dibeli oleh konsumen. Sedangkan antara konsumen dengan *supplier* terjadi hubungan jual beli bersyarat, yaitu pihak *supplier* selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu PT. SFI selaku penyedia dana<sup>14</sup>. Hubungan hukum antara konsumen dengan PT. SFI lahir dari perjanjian pembiayaan

---

<sup>13</sup> Wawancara Penulis dengan Wisnu selaku Kepala Unit PT.SFI di Kotabaru, Yogyakarta (23 Mei 2016)

<sup>14</sup> Khotibul Umam, *Hukum Lembaga Pembiayaan: Hak dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan*, Ctk.Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm.37.

konsumen. Para pihak dalam hal ini sepakat untuk menjadikan motor yang dibeli konsumen sebagai benda objek jaminan. Dalam perjanjian utang-piutang ini debitor selaku nasabah tidak mengetahui objek jaminan tersebut tidak didaftarkan ke kantor jaminan fidusia.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Unit PT. SFI pengikatan jaminan fidusia pada PT. SFI dilakukan dengan surat kuasa pengurusan jaminan fidusia. Surat kuasa pengurusan jaminan fidusia tersebut telah dibuat secara baku oleh PT. SFI dan didalamnya terdapat tanda tangan konsumen sebagai persetujuan pengurusan dan pengikatan jaminan fidusia. Namun, berdasarkan penjelasan Kepala Unit surat kuasa pengurusan jaminan fidusia tersebut tidak diurus dan tidak didaftarkan.<sup>15</sup> PT.SFI juga mengikat jaminan dengan surat kuasa menjual kendaraan apabila konsumen wanprestasi. Surat kuasa menjual tersebut dicantumkan dalam dokumen perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. SFI dan ditandatangani pada saat awal dilakukannya perjanjian. Adapun isi surat kuasa menjual PT.SFI menyebutkan:<sup>16</sup>

1. Melakukan segala tindakan pengurusan, mengambil, dan, menerima 1 (satu) .... unit kendaraan yang tersebut dibawah ini
2. Mengambil barang tersebut dan menyimpan barang tersebut dengan baik, apabila Pemberi Kuasa lalai melaksanakan

---

<sup>15</sup> Wawancara Penulis dengan Wisnu selaku Kepala Unit PT. SFI di Kotabaru, Yogyakarta (23 Mei 2016)

<sup>16</sup> Surat Kuasa PT. SFI Kotabaru, Yogyakarta

kewajiban sesuai Perjanjian Hutang dengan penyerahan Hak Milik secara fidusia

3. Menjalankan, memindah tangankan atau menjual serta menyerahkan kepada siapa saja termasuk kepada yang diberi kuasa dengan harga pasaran yang layak dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa.
4. Menghadap dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, menandatangani semua surat-surat yang perlu, menyerahkan barang-barang, menerima uangnya, memberikan kwitansi/tanda penerimaannya yang sah serta menyerahkan segala sesuatu yang berguna untuk keperluan tersebut diatas tanpa terkecuali, sampai dengan seluruh jumlah hutang berikut bunga, denda dan biaya-biaya lainnya dibayar lunas.

Idealnya untuk menentukan setiap angsuran di PT. SFI adalah 1/3 dari penghasilan konsumen apabila dalam masa waktu perjanjian pembiayaan apabila terjadi kredit macet selama 15 hari, maka PT. SFI akan mengirimkan surat somasi 1 kepada konsumen, jika somasi pertama yang di berikan tidak ada respon maka diberikan somasi 2 selanjutnya somasi 3 di 3 bulan. Apabila setelah somasi 3 konsumen belum juga membayar angsuran, maka PT. SFI akan melakukan eksekusi penarikan motor. Eksekusi dilakukan dengan membawa surat perintah penarikan dan menunjukkan surat kuasa menjual serta akta pembebanan jaminan fidusia

di bawah tangan yang pernah di tandatangi oleh konsumen<sup>17</sup>. Selanjutnya oleh PT.SFI motor tersebut di lelang kepada pihak pihak tertentu, bukan dengan lelang umum seperti yang diatur dalam undang-undang. Hal ini bertentangan dengan pengaturan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 UUJF.

Berdasarkan kondisi sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang perlindungan hukum bagi para pihak pada perjanjian pembiayaan dengan surat kuasa menjual. Dalam hal ini penulis mengambil contoh kasus di perusahaan pembiayaan konsumen PT.SFI yang bertempat di Kotabaru, Yogyakarta.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan eksekutorial surat kuasa menjual dalam perjanjian pembiayaan motor sebagai pengganti jaminan fidusia antara PT. SFI dengan Debitor di Yogyakarta?
2. Bagaimana risiko hukum perjanjian jual beli yang didasarkan pada kuasa mengikat dalam perjanjian pembiayaan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

---

<sup>17</sup> *Ibid*

1. Untuk mengetahui risiko hukum pengikatan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan namun disertai dengan surat kuasa menjual
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan atas pengikatan jaminan dengan surat kuasa menjual
3. Untuk mengetahui kekuatan eksekutorial surat kuasa menjual

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### 1. Perusahaan Pembiayaan

Lembaga pembiayaan dalam menjalankan kegiatannya dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan. Menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.<sup>18</sup>

Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan maka kegiatan dalam lingkup lembaga pembiayaan bidang usaha yaitu<sup>19</sup>:

- a. Sewa guna usaha
- b. Anjak piutang
- c. Usaha kartu kredit
- d. Pembiayaan konsumen

---

<sup>18</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan

<sup>19</sup> *Ibid*

## 2. Jaminan Fidusia

Pasal 1 angka 2 UUJF merumuskan "Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibeban hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya."

### a. Objek jaminan fidusia

Pasal 1 angka 4 UUJF memberikan perumusan batasan yang dimaksud dengan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yaitu "Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek."

### b. Pendaftaran jaminan fidusia

Dalam pasal 11 Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia mengatakan, bahwa :

- 1) Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan

2) Dalam hal benda yang dibebani jaminan fidusia berada diluar wilayah Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

c. Eksekusi jaminan fidusia

Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Fidusia merupakan suatu ketentuan bersyarat, yang baru berlaku apabila syarat yang disebutkan di sana dipenuhi, yaitu syarat bahwa “debitor atau pemberi fidusia sudah cidera janji”. Yang dimaksud cidera janji adalah tidak memenuhi kewajiban perikatannya dengan baik dan sebagaimana mestinya. Dalam hal debitor sendiri bertindak sebagai pemberi fidusia sehubungan dengan penjaminan itu ada 2 (dua) perjanjian yang ditutup oleh kreditor, yaitu perjanjian pokoknya, untuk mana diberikan jaminan fidusia, dan perjanjian penjaminan fidusianya sendiri. Dalam Pasal 29 ayat (1) disebutkan secara umum, maka cidera janji debitor meliputi baik pada perjanjian.<sup>20</sup>

Cidera janji bisa berupa lalainya debitor memenuhi kewajiban pelunasannya pada saat hutangnya sudah matang untuk ditagih, maupun tidak dipenuhinya janji yang diperjanjikan, baik perjanjian pokok maupun perjanjian penjaminannya, sekalipun hutangnya sendiri pada saat itu belum matang untuk ditagih.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Cetakan Ke- 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 318.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 319



Berdasarkan Pasal 29 dan 31 UUJF disebutkan ada 4 cara eksekusi benda jaminan fidusia:

- 1) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia
- 2) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan
- 3) Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Pelaksanaan dengan cara ini dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar didaerah yang bersangkutan
- 4) Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual dipasar atau dibursa, penjualannya dapat dilakukan ditempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengeksekusian benda yang menjadi objek jaminan fidusia diatas ternyata bersifat mengikat dan tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak pemberi dan penerima fidusia, dikarenakan diancam

dengan kebatalan secara hukum. Dengan kata lain pemberi dan penerima fidusia tidak dapat menempuh atau memperjanjikan cara lain untuk mengeksekusi objek jaminan, selain daripada cara-cara sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 29 dan 31 UUF<sup>22</sup>. Pasal 32 UUF secara tegas menyatakan *"Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum.*

d. Kekuatan Eksekutorial

Sertifikat Jaminan Fidusia mengandung kata-kata yang disebut "irah-irah" yaitu "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA" (Pasal 15 sub 1), yang ditafsirkan mengandung Titel Eksekutorial (Pasal 15 sub 2 Undang-Undang Fidusia) dan hal itu berarti, bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Karena isi perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia berisi kewajiban untuk memberikan suatu prestasi tertentu, maka Sertifikat Jaminan fidusia sama dengan keputusan yang

---

<sup>22</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, 2008, Jakarta, hlm. 242.

mengandung perintah seperti dan karenanya bersifat condemanatoir.<sup>23</sup>

### 3. Perjanjian Kuasa Menjual

#### 1. Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>24</sup> Pasal 1313 ayat (1) KUHPer menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

#### 2. Asas-Asas perjanjian

Didalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting yaitu:<sup>25</sup>

##### a. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

Kebebasan berkontrak ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1)

KUHPerdato berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya"<sup>26</sup>

##### b. Asas konsensualisme (*concensualism*)

---

<sup>23</sup> J. Satrio, *op.cit.*, hlm. 255

<sup>24</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 1987, hlm. 1.

<sup>25</sup> Salim, H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 9.

<sup>26</sup> Lihat Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHP. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

c. Asas pacta sunt servanda

Merujuk pada Pasal 1338 ayat 1 KUHPPerdata: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

d. Asas itikad baik

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPPer yang berbunyi: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.<sup>27</sup>

e. Asas kepribadian (personality)

Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUHPPerdata: "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga

---

<sup>27</sup> M. Muhtarom, *Asas-Asas Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, terdapat dalam <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4573/4-.pdf?sequence=1>

mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317".

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian sah apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
  3. Suatu pokok persoalan tertentu
  4. Suatu sebab yang tidak terlarang
3. Surat Kuasa

Pasal 1792 KUHPer tau sering disebut juga dengan *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang menyatakan, "Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa."

#### 4. Hak dan Kewajiban Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa

Hubungan hukum yang terjadi antara pemberi kuasa dan penerima akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum, yaitu timbulnya hak

dan kewajiban para pihak. Kewajiban penerima kuasa sebagai berikut:

28

1. Melaksanakan tugas yang diberikan dengan sempurna.
2. Kuasa wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang timbul akibat kelalaian atau ketidaksempurnaan pelaksanaan tugasnya.
3. Kuasa wajib memberikan laporan tentang apa yang diperbuatnya dan memberikan perhitungan kepada Pemberi Kuasa tentang segala hal yang diterimanya dalam melaksanakan tugas yang diberikan.
4. Kuasa wajib bertanggungjawab atas tindakan yang dilaksanakan oleh kuasa substitusi. Pasal 1803 KUH Perdata menegaskan bahwa Penerima Kuasa bertanggungjawab atas tindakan kuasa substitusi dalam hal:
  - a. Apabila pengangkatan kuasa substitusi tidak diperbolehkan atau tidak mendapat persetujuan dari Pemberi Kuasa.
  - b. Apabila pengangkatan kuasa substitusi telah mendapat wewenang dari Pemberi Kuasa tanpa menentukan siapa orangnya, ternyata orang tersebut tidak cakap atau tidak mampu.

---

<sup>28</sup> Habib Adjie, *Pemahaman Terhadap Bentuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hal. 11.

5. Kuasa wajib membayar bunga uang tunai yang diterimanya, jika uang yang diterimanya dipergunakan untuk kepentingan sendiri.

Hak penerima kuasa adalah menerima fasilitas dari pemberi kuasa.

Hak pemberi kuasa adalah menerima hasil dari penerima kuasa.

Kewajiban pemberi kuasa adalah:

1. Pemberi Kuasa wajib memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat oleh Penerima Kuasa, sesuai dengan wewenang yang diberikan kepada Penerima Kuasa.
2. Pemberi Kuasa diwajibkan mengembalikan persekot-persekot dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penerima Kuasa. Hal ini tetap menjadi tanggungjawab Pemberi Kuasa walaupun urusannya tidak berhasil asalkan Penerima Kuasa mengerjakan tugasnya dengan baik dan bertindak dalam batas wewenang yang telah ditentukan.

Pasal 1811 KUH Perdata mengatur mengenai Pemberian Kuasa terhadap Penerima Kuasa dimana Pemberi Kuasa terdiri dari beberapa orang untuk melaksanakan urusan mereka bersama, maka masing-masing Pemberi Kuasa bertanggungjawab terhadap akibat-akibat dari pemberian kuasa secara bersama-sama tersebut.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 12.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Objek Penelitian**

Objek atau masalah yang diteliti menyangkut permasalahan yang diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan dan juga terdapat keterkaitan dengan faktor-faktor empiris, yaitu untuk mengetahui resiko hukum pengikatan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan namun disertai dengan surat kuasa menjual, perlindungan hukum bagi perusahaan pembiayaan atas pengikatan jaminan dengan surat kuasa menjual, serta kekuatan eksekutorial surat kuasa menjual.

### **2. Subjek Penelitian**

Untuk mengetahui data yang diperlukan maka digunakan juga data dari responden yaitu :

- a. Wawancara Penulis dengan Wisnu selaku Kepala Unit PT.SFI di Kotabaru, Yogyakarta
- b. Bapak X (nama disamarkan) selaku debitor PT.SFI Yogyakarta
- c. Kantor Pendaftaran Fidusia Kanwil Hukum dan HAM Yogyakarta
- d. Pandam Nurwulan ,S.H., M.H., Not. Notaris-PPAT di Yogyakarta

### **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- e. Data primer, yakni data yang diperoleh penulis secara langsung berupa hasil wawancara dari subjek penelitian yaitu Wawancara Penulis dengan Wisnu selaku Kepala Unit PT.SFI Yogyakarta,



Bapak X (nama disamarkan) selaku debitor PT.SFI Yogyakarta,  
Staf pelayanan hukum Kanwil Hukum dan HAM Yogyakarta,  
Notaris-PPAT

a. Data sekunder, yakni data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan dan dokumen seperti :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usahadan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan
- 7) Surat Kuasa Menjual konsumen PT.SFI Yogyakarta
- 8) Perjanjian Pembiayaan konsumen PT.SFI Yogyakarta
- 9) Buku-buku yang berhubungan dengan jaminan fidusia
- 10) Buku-buku yang berhubungan dengan perjanjian

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Data primer

Wawancara yang dilakukan terhadap Wawancara Penulis dengan Wisnu selaku Kepala Unit PT.SFI di Kotabaru-Yogyakarta, Bapak X (nama disamarkan) selaku debitor PT.SFI Yogyakarta, Staf pelayanan hukum Kanwil Hukum dan HAM Yogyakarta, Notaris-PPAT

##### a. Data sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan, yakni dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian tentang perjanjian pembiayaan dan surat kuasa. Tujuannya untuk mendapatkan landasan teoritis dan landasan hukum untuk berpijak dalam melakukan analisa data hasil penelitian nantinya.

#### 5. Pendekatan Yang Digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

## 6. Pengolahan Dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan mengorganisasikan data tersebut sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan diinterpretasikan. Setelah data diolah maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang sistematis dan mudah dipahami. Sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan atau menarasikan, membahas, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan prespektif atau sudut pandang tertentu.

### F. Kerangka Skripsi

Setelah dilakukan analisis terhadap hasil penelitian berisikan laporan akhir dengan sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN, merupakan bab yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, kerangka skripsi, daftar pustaka

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA, merupakan bab yang berisikan perjanjian, surat kuasa menjual, perusahaan pembiayaan.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, merupakan bab yang berisikan hasil penelitian mengenai kekuatan surat kuasa menjual dalam pembiayaan, risiko hukum perjanjian jual beli yang didasarkan pada kuasa mengikat dalam pembiayaan

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN, berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan mengenai surat kuasa menjual dan perlindungan

para pihak, serta saran dari penulis agar masyarakat lebih bijak mengenai kredit yang beredar dalam masyarakat.

